KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA BAPPEBTI	**News Title** : Kominfo awasi transaksi NFT	
	Media Name : Indotelko.com	**Journalist** : wn
	Publish Date : 17 January 2022	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 2,250,000
	Resources : Dedy Permadi (Juru Bicara Kominfo)	**Ads Value** : 750,000
	Section/Rubrication : Industry	**Topic** : Transasksi NFT

Kominfo awasi transaksi NFT

05:34:15 | 17 Jan 2022



JAKARTA (IndoTelko)- Kementrian Komunikasi dan Informatika akan memperketat pengawasan transaksi Non-Fungible Token (NFT) yang semakin populer beberapa waktu terakhir.

"Kominfo mengingatkan para platfom transaksi NFT untuk memastikan platformnya tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik berupa pelanggaran ketentuan pelindungan data pribadi, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual," kata Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi, kemarin.

Dikatakannya, Menteri Kominfo telah memerintahkan jajaran terkait di Kementerian Kominfo untuk mengawasi kegiatan transaksi Non-Fungible Token (NFT) yang berjalan di Indonesia, serta melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan (Bappebti) selaku Lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto.

Baca juga :
- **NFT dan aset kripto diincar pajak**
- **Indodax bidik 6,5 juta anggota di 2022**
- **Ini prediksi nasib aset Kripto di 2022**

Diingatkannya, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya dan peraturan pelaksananya, mewajibkan seluruh PSE untuk memastikan platformnya tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap kewajiban yang ada dapat dikenakan sanksi administratif termasuk di antaranya pemutusan akses platform bagi pengguna dari Indonesia.

Kominfo mengimbau masyarakat untuk dapat merespon tren transaksi NFT dengan lebih bijak sehingga potensi ekonomi dari pemanfaatan NFT tidak menimbulkan dampak negatif maupun melanggar hukum, serta terus meningkatkan literasi digital agar semakin cakap dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif, dan kondusif.

"Kominfo akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan koordinasi bersama Bappebti, Kepolisian, dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk melakukan tindakan hukum bagi pengguna platform transaksi NFT yang menggunakan tersebut untuk melanggar hukum," tutupnya.(wn)